

Seri Monograf, Volume 1, 2013



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI DAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN FAKULTAS HUKUM

# NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN



Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## Negara Hukum Kesejahteraan

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Februari 2013 xiv, 377 hlm.; 15 cm x 21 cm

PKKPUU

Gedung B Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro No. 3

Gedung Meneng Bandar Lampung 35145

Telp : 0721 709911 Faks 0721 704623

email : [pkkpuufhunila@gmail.com](mailto:pkkpuufhunila@gmail.com)

ISBN : 978-602-17813-0-2

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  
Lingkup Hak Cipta  
Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana  
Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Editor : Muhtadi  
Desain Sampul : Iwan Satriawan  
Ilustrasi sampul : Rudy

Penerbit PKKPUU  
Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Bandar Lampung 2013

## Sambutan

### Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Sudah sepatutnya dan lumrah pada setiap kegiatan akademik, termasuk mengakhiri masa kerja di lingkungan pendidikan ditunjukkan dengan cara-cara akademis. Demikian pula sambutan serupa menjadi tidak berlebihan jika menjadi ungkapan selamat datang kembali bagi kolega ke kampus setelah berbilang tahun melakukan *up grading* ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dan monograf yang kini hadir di hadapan sidang pembaca merupakan salah satu jalan yang diretas rekan-rekan di Bagian Hukum Tata Negara dalam rangka mengakhiri masa bhakti tiga puluh satu tahun Ibu Siti Asiah, S.H., M.H., dan kado selamat datang lima rekan lainnya yang kembali dari pendidikan pascasarjana.

Selaku Dekan, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tinggi kepada dosen saya, senior dan orang tua kita, Ibu Siti Asiah atas kinerjanya yang sampai mendekati masa pengabdianya tetap energik melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, kita percaya, Allah kelak akan memberikan imbalan setimpal atas setiap tetes keringat, setiap langkah, kalimat dan huruf-huruf ilmu pengetahuan yang diwariskan kepada kita sebagai amal shaleh yang abadi, mengalir sebagaimana *amal jariyah*. Dan bagi lima rekan yang baru menyelesaikan masa studinya, saya mengucapkan selamat datang kembali dan semoga menjadi generasi penerus Ibu Siti, yang mengambil manfaat kebaikan untuk peningkatan karya-karya akademik di Bagian HTN, Fakultas Hukum dan Unila serta masyarakat luas.

Akhirnya, semoga dengan terbitnya monograf ini dapat menjadi teladan yang baik, sebagai permulaan bukan mengakhiri, dan kemudian menjadi virus kebaikan bagi setiap bagian di lingkungan Fakultas Hukum. Sekali lagi selamat buat rekan-rekan Bagian Hukum Tata Negara.

Bandar Lampung, Februari 2013

Dr. Heryandi, S.H., M.S.

## Daftar Isi

	Halaman
Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung ...	iii
Sambutan Ketua Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung .....	iv
Catatan Editor .....	v
Daftar Isi .....	xii
Siti Asiah, Oma yang energik Malicia Evendia .....	1
Prolog: Rekonstruksi Negara Hukum Indonesia: Beranjak dari Teori <i>Rechstaat</i> menuju <i>Welfare state</i> Pancasila Rudy .....	3
Pembatasan Kekuasaan Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Dwi Pujo Prayitno .....	18
Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia Yulia Neta .....	46
Politik Hukum Pajak dalam Negara Hukum Kesejahteraan Nurmayani .....	62
Aspek Negara Hukum Kesejahteraan dalam Politik Hukum Agraria Nasional Upik Hamidah .....	78
Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Hukum Nasional Candra Perbawati .....	93

Kedudukan Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yusdiyanto .....	113
Otonomi Desa di Persimpangan Armen Yasir .....	134
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) di Perusahaan Umum Pegadaian dalam Usaha Mensejahterakan Masyarakat Aprilianti .....	150
Penerapan <i>Rule Of Reason</i> Dengan <i>Per Se Illegal</i> dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Untuk Menciptakan Persaingan Sehat yang Mensejahterakan Rakyat Rilda Murniati .....	165
Perjanjian AJB Bumiputera 1912 Syariah dengan Lembaga Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pegawainya Wati Rahmi Ria .....	183
Tanggungjawab Penyedia Jasa Angkutan Multimoda Berdasarkan <i>ASEAN Agreement Framework On Multimoda Transport</i> Siti Nurhasanah .....	206
Hukum Pidana Progresif Sebagai Model Penegakan Hukum di Indonesia Maroni .....	223
Aspek Hukum Upaya Perlindungan Hak Moral dalam Hak Cipta Yenni Agustin M.R. ....	246
Pengaturan Subsidi dan Pengenaan Bea Masuk Imbalan ( <i>Countervailing Duty</i> ) Menurut Gatt Dan WTO Serta Implementasinya di Indonesia Ahmad Syofyan .....	264

**Ahmad Syofyan**

Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung

## Pendahuluan

Perdagangan internasional dewasa ini menunjukkan kondisi perdagangan yang penuh dengan persaingan. Negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga untuk menguasai pasar luar negeri. Peningkatan ekspor produk ke luar negeri merupakan parameter untuk menilai tingkat pertumbuhan perdagangan sebuah negara. Namun disisi lain, terdapat kecenderungan adanya negara yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ekspor produknya keluar negeri. Kondisi demikian menjadikan negara-negara dalam dunia perdagangan internasional dewasa ini menjadi dua kelompok yaitu negara industri maju dan negara yang terbelakang di bidang industrinya.<sup>1</sup>

Negara-negara industri maju cenderung mengekspor produknya ke negara yang sedang berkembang sekaligus

<sup>1</sup> Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Internasional dan Hukum Ekonomi*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm.173.

menguasai pasar di negara berkembang. Sementara negara berkembang tidak mampu melakukan ekspor ke negara maju. Negara berkembang berusaha untuk membangun industri dalam negerinya tetapi masuknya produk dari luar negeri tidak dapat dibendung negara berkembang. Akibatnya meningkatnya ekspor dari negara maju mengakibatkan tidak dapat berkembangnya produk negara berkembang yang memproduksi barang sejenis. Mengatasi hal tersebut negara-negara pada tahun 1994 telah membentuk sebuah organisasi perdagangan internasional (*World Trade Organization*) sebagai lembaga internasional yang memiliki kewenangan untuk mengatur regulasi perdagangan internasional.<sup>2</sup>

Subsidi merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang dikenal dalam perdagangan internasional sebagai suatu perbuatan yang tidak adil (*unfair practice*) yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkena perbuatan praktik subsidi. Praktik subsidi menghilangkan persaingan yang wajar dalam mekanisme pasar sehingga dapat melumpuhkan iklim usaha yang kompetitif yang dapat mengakibatkan rusaknya tatanan hubungan dagang yang fair.<sup>3</sup>

Subsidi menjadi salah satu elemen penting pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi makro. Oleh karena itu, subsidi selalu mendapatkan perhatian dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN). Kebijakan subsidi di buat dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah. Akan tetapi, sampai dengan saat ini kebijakan tersebut dapat dinilai menyimpang atau dengan kata lain tidak tepat sasaran. Pemberian subsidi seharusnya memperhatikan berbagai aspek. Antara lain bagaimana kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, tanpa mengesampingkan

<sup>2</sup> H. S. Kartadjoemana, *GATT dan WTO (Sistem, Forum dan Lembaga di Bidang Perdagangan Internasional)*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm. 2-52.

<sup>3</sup> Christophorus Barutu, *Ketentuan Antidumping, Subsidi dan Tindakan Pengaman (Safeguard) dalam GATT dan WTO*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. Hlm. 67.

kemandirian masyarakat itu sendiri. Kebijakan pemberian subsidi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini cenderung berupa subsidi harga (*price goods subsidies*).<sup>4</sup>

Mengantisipasi praktek perdagangan internasional yang tidak *fair* dalam kerangka hukum perdagangan internasional dalam rezim hukum WTO telah dipersiapkan dua rezim hukum yaitu antidumping untuk tindakan dumping<sup>5</sup> dan *countervailing measures* untuk tindakan subsidi yang dilakukan oleh negara. Negara-negara yang mengalami kerugian akibat dari subsidi diperbolehkan untuk mengenakan bea masuk tertentu terhadap produk yang mendapat subsidi dari pemerintah dikenakan bea masuk imbalan (*countervailing duties*).

Praktek Indonesia berkaitan dengan pemberian subsidi tampak, misalnya, dalam halnya dikeluarkannya Inpres No. 2 Tahun 1996 mengenai kebijakan otomotif nasional. Sewaktu Inpres ini dikeluarkan, serta merta protes keras datang dari Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tidak sekedar protes mereka bahkan membawa masalah ini ke hadapan badan penyelesaian sengketa WTO.<sup>6</sup>

Bentuk instrumen *trade remedy* lain yang sering diterapkan oleh negara-negara anggota WTO untuk menghambat masuknya barang impor dari negara lain adalah tuduhan subsidi. Sejak tahun 1995-2008 jumlah tuduhan subsidi yang dilakukan oleh negara-

<sup>4</sup> Iqbal Farabi, Jumat, Menelisik kebijakan subsidi pemerintah (Secara gradual perlu dialihkan ke program pemberdayaan ekonomi), *Bisnis Indonesia*. 10 Desember 2010.

<sup>5</sup> Pasal VI GATT/WTO menentukan bahwa barang dikatakan dumping jika memenuhi persyaratan yaitu "*The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in territory of contracting party or materially retards the establishment of domestic country.*" Uraian tentang hal ini dilihat dalam Michael J Trebilock and Robert Howse, *The Regulation of International Trade*, Second Edition, Routledge, New York, 1999. hlm.166

<sup>6</sup> Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional (Suatu Pengantar)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 36.

negara WTO tercatat sebanyak 215 kasus. Pada tahun 1995 tuduhan subsidi berjumlah 10 kasus. Jumlah tuduhan subsidi tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebanyak 27 kasus. Pada tahun 2008 tuduhan subsidi tercatat 14 kasus atau mengalami peningkatan sebesar 27% dari jumlah tuduhan pada tahun 2007 (11 kasus).<sup>7</sup>

Perkembangan Praktek subsidi banyak dipergunakan oleh negara-negara baik itu negara maju maupun negara berkembang memberikan dampak yang positif bagi industri dalam negeri. Akan tetapi jika subsidi yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif bagi industri dalam negeri dalam hal barang atau jasa yang diperdagangkan. Dalam penelitian ini memberikan penekanan pengaturan penggunaan subsidi bagi industri dalam negeri serta pengaturan pengenaan bea masuk imbalan terhadap barang impor yang mengandung subsidi dan implikasi yang diberikan pada perdagangan internasional. Kesenjangan antara praktek dan aturan yang berlaku dalam perjanjian internasional yang berhubungan dengan subsidi sering dilakukan oleh negara sebagai pemangku kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri. Dengan demikian bagaimana pengaturan subsidi dan *Countervailing Duty* Menurut Hukum Internasional serta bagaimana Implementasi pengaturan Subsidi dan *Countervailing Duty* di Indonesia?

### Pengaturan Subsidi dan Bea Masuk Imbalan (*Countervailing Duty*) Menurut Hukum Internasional

Menurut Sunaryati Hartono menyatakan bahwa pembahasan subsidi negara tidak terlepas dari konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*). Hal ini dikarenakan konsep negara

<sup>7</sup> Sugih Nurmansyah, *Sekilas Tuduhan Dumping, Subsidi Dan Safeguard Negara WTO Tahun 1995-2008*, Edisi 55, KPI, 2009. Hlm. 4. Lihat dalam <http://www.ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Setditjen/Buletin%202009/Full%2055.pdf>. diakses pada tanggal 3 Maret 2011.

kesejahteraan peranan pemerintah lebih besar daripada dalam suatu Negara dimana pemerintah hanya bersikap sebagai *making policy* dan hanya bertindak atas permintaan perorangan atau apabila ada kepentingan individu yang dilanggar. Pada awalnya pengaturan ekonomi dibiarkan bebas dan tunduk pada hukum persaingan pasar, yang menurut Spero sebagai *natural law*. Akan tetapi setelah mengalami berbagai proses sosial, timbul pemikiran-pemikiran untuk melibatkan pemerintah di bidang ekonomi untuk melindungi golongan ekonomi lemah melalui hukum administrasi negara. Demikian pula bidang hukum yang awalnya hanya diatur oleh hukum perdata, telah banyak diterobos hukum administrasi Negara untuk memberikan suasana yang lebih adil bagi pihak-pihak yang berperan dalam lalu lintas ekonomi.<sup>8</sup>

Salah satu bentuk campur tangan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi adalah berupa pemberian subsidi. Subsidi merupakan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan bersaing dengan pelaku usaha dari negara lain.<sup>9</sup> Bagi negara berkembang, karena dana yang tersedia untuk subsidi tidak besar, maka disiplin di bidang subsidi, kecuali dalam hal-hal tertentu, tidak merupakan beban. Bagi negara maju yang mempunyai anggaran yang lebih besar, beban untuk memberikan subsidi lebih ringan. Disiplin dalam bidang subsidi dapat mengurangi timbulnya sengketa akibat persaingan yang tidak sehat melalui perang subsidi. Subsidi yang sifatnya meluas menimbulkan distorsi. Apabila barang yang menikmati subsidi semakin membanjiri pasar internasional, maka produsen negara yang tidak memberikan subsidi akan tersingkir. Karena itu negara berkembang mempunyai

<sup>8</sup> Sebagaimana dikutip dalam Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Pemberian Subsidi Oleh Negara di Dalam Lalu Lintas Perdagangan Internasional*, Lex Jurnalica, Vol. 6, No. 1, Desember, 2008, hlm. 12.

<sup>9</sup> *Ibid.*

kepentingan jangka panjang untuk mencegah agar subsidi ekspor negara maju tidak merebut pasaran negara berkembang di negara ketiga.<sup>10</sup>

Subsidi banyak digunakan pemerintah suatu negara sebagai instrumen dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, baik dalam rangka pengembangan suatu industry maupun untuk meningkatkan daya saing ekspor. Secara teoritis memang subsidi sebagai *the second best alternative*, setelah tariff, sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri, namun pemberian subsidi kepada suatu industry dalam negeri akan mengurangi daya saing barang impor sejenis yang kemungkinan bias berasal dari industry yang sebenarnya lebih efisien. Disamping itu, subsidi yang diberikan untuk meningkatkan daya saing suatu barang ekspor akan mempengaruhi daya saing barang sejenis yang dihasilkan negara pengimpor.<sup>11</sup>

Aturan yang diciptakan untuk mencegah *unfair trading* adalah aturan mengenai subsidi. Aturan tersebut semula ditujukan kepada timbulnya peningkatan daya saing akibat adanya subsidi. Berbeda dengan anti dumping yang merupakan ketentuan untuk mencegah *unfair practice* yang dilakukan oleh perusahaan, aturan dalam subsidi ditujukan *unfair practice* yang dilakukan oleh pemerintah. Tindakan konkret dalam bentuk *countervailing duty*, seperti juga halnya terhadap dumping, ditujukan terhadap produk yang memperoleh *unfair advantage*. Sebagai konsekuensi, insiden dari tindakan tersebut ditujukan terhadap perusahaan yang memperoleh subsidi. Karena itu *countervail* yang dikenakan mempunyai dampak langsung terhadap perusahaan yang diberi subsidi.<sup>12</sup>

Subsidi yang meluas menimbulkan distorsi, apabila barang yang menikmati subsidi makin membanjiri pasaran internasional, produsen Negara yang tidak member subsidi akan tersingkir.

<sup>10</sup> H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI-Press, Jakarta, 1997, hlm. 145.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 145-146.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

Karena Negara berkembang mempunyai kepentingan jangka panjang untuk mencegah agar subsidi ekspor Negara tidak merebut pasaran di negara ketiga.<sup>13</sup>

### Pengaturan Subsidi Menurut Hukum Internasional

Negara anggota GATT & WTO diberi wewenang untuk mengenakan pajak atau perlindungan tariff sebagai balasan atas kerugian yang timbulkan dari impor barang yang disubsidi. Dalam hal ini terdapat tiga kemungkinan dimana subsidi dapat mendistorsi perdagangan, yaitu :<sup>14</sup>

- a. Jika Negara A mensubsidi ekspronya ke Negara B menyebabkan produsen domestik di Negara B kehilangan daya saing, Negara B dapat membalas dengan mengenakan tarif terhadap impor barang tersebut.
- b. Jika Negara B memberikan subsidi pada produksi domestic, menurunkan daya saing ekspor Negara B ke Negara A, satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan oleh Negara B adalah membalasnya dengan subsidi yang setara atau menyampaikan tentang pelanggaran kepada dewan resolusi sengketa GATT.
- c. Jika Negara A mensubsidi ekspor ke Negara C sehingga terjadi penurunan daya saing ekspor Negara B ke Negara C, kembali ada kemungkinan Negara B dapat melakukan secara sepihak dengan membalas melalui subsidi yang setara.

Subsidi pada hakikatnya merupakan instrumen fiskal yang bertujuan untuk memastikan terlaksanakannya peran negara dalam aktivitas ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Syahmin A.K. *Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Tirani Perdagangan Bebas (Masalah Dumping, Subsidi dan Safeguard)*, Indonesian Journal International Law, Volume. 5 Nomor 2 Januari, 2008, hlm. 210-211.

secara adil dan merata. Skema ini kian penting tatkala negara (pemerintah) telah mengurangi perannya secara signifikan dalam aktivitas ekonomi, sehingga pemerintah yang berposisi sebagai regulator layak mengeksekusi pemberian subsidi. Oleh karena itu, subsidi sebagai instrumen fiskal ini kadang kala juga disebut sebagai salah satu skema untuk mengurangi dampak kegagalan pasar (*market failure*). Dalam kerangka ini, subsidi pasti diperuntukkan bagi sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.<sup>15</sup>

Subsidi menurut Agreement on Subsidies and Countervailing Measures dapat diuraikan dalam beberapa unsur yaitu suatu subsidi dianggap ada. Pertama, jika terdapat kontribusi finansial oleh pemerintah atau terdapat bentuk pendapatan atau bantuan harga, seperti yang tercantum dalam Pasal 16 Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994. Kedua, jika akibatnya diperoleh suatu keuntungan. Jika dijabarkan lebih lanjut adanya kontribusi finansial yang dimaksud dimana:<sup>16</sup>

1. suatu kegiatan pemerintah melibatkan penyerahan dana secara langsung (misalnya, hibah, pinjaman dan penyertaan) atau pemindahan dana atau kewajiban secara langsung), misalnya jaminan utang.
2. Pendapatan pemerintah yang seharusnya sudah dibayar menjadi hapus atau tidak ditagih, misalnya, insentif fiskal, seperti keringanan pajak.
3. Pemerintah menyediakan barang atau jasa selain dari infrastruktur atau pembelian barang.
4. Pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau menunjuk suatu organisasi atau badan swasta

<sup>15</sup> Ahmad Erani Yustika, *Refleksi Subsidi dalam Perekonomian Indonesia*, lihat dalam [http:// www.indef.or.id/xplod/upload/pubs/Refleksi%20Subsidi.PDF](http://www.indef.or.id/xplod/upload/pubs/Refleksi%20Subsidi.PDF). Diakses pada tanggal 3 Maret 2011.

<sup>16</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization=WTO)*. CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 242.

untuk melakukan satu atau lebih jenis fungsi sebagaimana yang disebutkan dalam butir a sampai c di atas, yang diberikan pada pemerintah dan pelaksanaannya berbeda dari yang biasanya dilakukan oleh pemerintah.

Dalam Pasal 2 Agreement on Subsidies and Countervailing Measures dijelaskan mengenai subsidi yang spesifik. Terdapat beberapa macam specificity yang dimaksud dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, yaitu<sup>17</sup>:

1. Spesifik Perusahaan. Suatu negara yang menargetkan pemberina subsidi langsung pada suatu perusahaan atau banyak perusahaan.
2. Spesifik Industri. Suatu negara yang menargetkan pemberian subsidi langsung pada suatu sektor atau sektor-sektor tertentu.
3. Spesifik Regional. Suatu negara yang menargetkan pemberian subsidi pada produsen yang berada dari suatu bagian tertentu dari suatu teritorial (wilayah).
4. Subsidi yang Dilarang. Suatu negara yang menargetkan pemberian subsidi terhadap barang-barang ekspor atau penggunaan barang industri dalam negeri.

Sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Antidumping Dan Bea Masuk Imbalan menyatakan bahwa Subsidi adalah :

- a. setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah baik langsung atau tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir; atau
- b. setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang bersangkutan, yang dapat memberikan manfaat bagi penerimaanya.

<sup>17</sup> Christophorus Barutu, *Op.Cit.*, Hlm. 72.

Perkembangan selanjutnya subsidi dan bea masuk imbalan diatur secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Ketentuan-ketentuan dalam WTO tercantum secara tegas prinsip-prinsip tertentu tetapi tetap memperbolehkan adanya pengecualian.

Tiga isu utama yang ada didalamnya adalah:

- a. Tindakan untuk melawan dumping (menjual dengan harga yang lebih murah secara tidak adil),
- b. Subsidi dan tindakan-tindakan imbalan untuk menyeimbangkan subsidi (*countervailing measures*),
- c. Tindakan-tindakan darurat (*emergency measures*) untuk membatasi impor secara sementara demi mengamankan industri dalam negeri (*safeguards*).

Pasal XVI GATT mengandung ketentuan subsidi. Pasal XVI (paragraph 1) mewajibkan negara anggota untuk melaporkan kepada GATT adanya subsidi baik yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan eksportnya. Dalam Pasal tersebut selanjutnya menentukan bahwa subsidi yang khusus ditujukan untuk ekspor dilarang. Ketentuan ini selanjutnya dikembangkan sebagai hasil Tokyo Round, tetapi dalam bentuk *code* yang hanya mengikat bagi negara yang turut dalm *code* tersebut. setelah Uruguay Round, ketentuan mengenai subsidi menjadi lebih terperinci lagi, dan sebagai hasil Uruguay Round, rincian dari ketentuan tersebut mengikat semua negarayang menjadi anggota WTO. Aturan subsidi dalam Uruguay Round mencakup<sup>18</sup>:

<sup>18</sup> H.S. Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa ( Sistem, Kelembagaan, Prosedur Implementasi dan Kepentingan Negara Berkembang)*, UI- Press, Jakarta, 2000, hlm, 66.



- a. Jenis subsidi yang yang diperbolehkan.
- b. Jenis subsidi yang, walaupun diperbolehkan sampai pada batas-batas tertentu, namun dikenakan disiplin pembatasan, dan
- c. Jenis subsidi yang dilarang.

Sebagai langkah pengimbang, negara yang dibanjiri impor produk yang bersubsidi, melalui kriteria tertentu dapat mengenakan bea masuk imbalan (*countervailing duty*) setelah melalui prosedur yang berlaku.

Dalam Persetujuan Tentang Subsidi dan Tindakan-Tindakan Imbalan (*Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*)<sup>19</sup> Bagian I mengenai Ketentuan-Ketentuan Umum, untuk menentukan kriteria yang termasuk barang ekspor yang mengandung subsidi dapat dilihat dalam pengertian subsidi dalam Pasal 1 mengenai Definisi Subsidi, menyatakan bahwa:

1. Untuk tujuan Persetujuan ini, subsidi dianggap ada jika :
  - (a)(1) terdapat kontribusi finansial oleh pemerintah atau badan pemerintah dalam wilayah suatu Anggota (dalam Persetujuan ini disebut "pemerintah"), yaitu dimana:
    - i. suatu kegiatan pemerintah melibatkan penyerahan dana secara langsung (misalnya hibah, pinjaman, dan penyertaan), kemungkinan pemindahan dana atau kewajiban secara langsung (misalnya jaminan hutang);
    - ii. pendapatan pemerintah yang seharusnya sudah dibayar menjadi hapus atau tidak ditagih (misalnya insentif fiskal seperti keringanan pajak);<sup>20</sup>
    - iii. pemerintah menyediakan barang atau jasa selain dari infrastruktur umum atau pembelian barang;

<sup>19</sup> Untuk selanjutnya dipergunakan istilah *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*.

<sup>20</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal XVI GATT 1994 (Catatan Pasal XVI) dan ketentuan Annex I sampai III Perjanjian ini, pembebasan bea atau pajak produk ekspor yang dikenakan pada produk sejenis yang ditujukan untuk konsumsi dalam negeri, atau pengembalian bea atau pajak itu dalam jumlah tidak melebihi jumlah kumulatif, tidak dianggap sebagai subsidi.

- iv. pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan, atau mempercayakan atau menunjuk suatu badan swasta untuk melaksanakan satu atau lebih dari jenis fungsi yang disebutkan pada (i) sampai (iii) di atas, yang biasanya diberikan pada pemerintah dan pelaksanaannya secara nyata berbeda dari yang biasanya dilakukan oleh pemerintah; atau

(a)(2) terdapat suatu bentuk pendapatan atau bantuan harga seperti pengertian dari pasal XVI, GATT 1994. dan

(b) dengan demikian diperoleh suatu keuntungan.

2. Subsidi seperti yang ditentukan dalam ayat 1, tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Bagian II atau harus tunduk pada ketentuan ketentuan dari Bagian III atau V, hanya jika subsidi spesifik sesuai dengan ketentuan dari Pasal 2.

Barang ekspor yang mengandung subsidi tentunya harus memenuhi Kriteria, sebagai berikut<sup>21</sup>:

- (a) Penyediaan subsidi langsung oleh pemerintah kepada perusahaan atau suatu industri tergantung pada persyaratan kinerja ekspor.
- (b) Rencana penahanan mata uang atau praktek-praktek sejenis yang menyangkut bonus atas ekspor.
- (c) Biaya angkutan dan muatan dalam negeri atas pengapalan ekspor, disediakan atau dimandatkan oleh pemerintah dengan syarat lebih menguntungkan daripada pengapalan domestik.
- (d) Penyediaan oleh pemerintah atau instansi mereka baik secara langsung atau tidak langsung melalui pola yang dimandatkan pemerintah atas produk atau jasa, baik impor maupun domestik, yang digunakan dalam produksi barang ekspor, dengan nilai atau syarat yang lebih menguntungkan daripada yang disediakan untuk produk atau jasa yang sejenis atau yang bersaing secara

<sup>21</sup> Annex I mengenai daftar ilustratif subsidi ekspor pada *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*..

langsung untuk digunakan dalam produksi barang-barang untuk konsumsi domestik, jika (dalam hal produk) nilai dan persyaratan demikian lebih menguntungkan daripada nilai dan persyaratan yang tersedia<sup>22</sup> secara komersial di pasar dunia bagi pengeksportannya.

- (e) Pengembalian, baik penuh maupun sebagian, atau penangguhan yang secara tegas dikaitkan dengan ekspor, atas pajak-pajak<sup>23</sup> langsung atau iuran kesejahteraan sosial yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan industri atau komersial<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Istilah "tersedia secara komersial" berarti pilihan antara produk domestik dan impor tidak terbatas dan hanya tergantung atas pertimbangan komersial.

<sup>23</sup> Untuk maksud Perjanjian ini :

- Istilah "pajak langsung" adalah pajak atas upah, laba, bunga, sewa, royalti, dan pendapatan dalam segala bentuk lainnya, serta pajak bumi dan bangunan;
- Istilah "pungutan impor" adalah tarif, bea masuk dan pungutan fiskal lainnya yang tidak disebutkan di tempat lainnya dalam catatan ini, yang dipungut terhadap impor;
- Istilah "pajak tidak langsung" adalah pajak, cukai, perputaran barang, nilai tambah, franchise, meterai, transfer, inventaris dan peralatan, pajak batas negara dan semua pajak selain pajak langsung dan pungutan impor;
- Pajak tidak langsung "tahap awal" ialah pajak yang dipungut atas barang-barang atau jasa yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam pembuatan produk;
- Pajak langsung "kumulatif" adalah pajak bertahap yang dipungut jika tidak ada mekanisme untuk pengkreditan pajak berikutnya jika barang atau jasa yang kena pajak pada suatu tahap produksi digunakan dalam tahap produksi selanjutnya;
- "Pengembalian" pajak termasuk pembayaran kembali atau restitusi pajak;
- "Pengembalian atau penarikan kembali" termasuk pengecualian atau penangguhan, baik penuh maupun sebagian, atas pungutan impor.

<sup>24</sup> Para negara anggota mengakui bahwa penangguhan belum tentu merupakan subsidi ekspor, misalnya bila telah dipungut pembayaran bunga yang sesuai. Para negara anggota menegaskan kembali dasar bahwa harga-harga untuk barang-barang dalam transaksi antara badan usaha ekspor dan pembeli-pembeli asing dibawah kendali yang sama atau kendali mereka, untuk maksud pajak seharusnya merupakan harga yang akan dibebankan antara perusahaan-perusahaan independen yang berhubungan dengan jarak wajar. Setiap negara anggota dapat meminta perhatian negara anggota lain untuk praktek administrasi atau praktek-praktek lainnya yang mungkin bertentangan dengan prinsip ini dan menimbulkan penghematan yang berarti dalam pajak langsung atas transaksi ekspor. Dalam keadaan demikian, negara anggota tersebut

- (f) Diizinkan-pengurangan khusus yang secara langsung dikaitkan dengan ekspor atau kinerja ekspor, yang melebihi pengurangan yang diberikan berhubungan dengan produksi untuk konsumsi domestik, dalam perhitungan dasar perhitungan pajak langsung.
- (g) Pengecualian atau pengembalian berhubungan dengan produksi dan distribusi produk yang diekspor, atas pajak-pajak tidak langsung yang melebihi pajak tidak langsung yang dikenakan berhubungan dengan produksi dan distribusi produk serupa jika dijual untuk konsumsi domestik.
- (h) Pengecualian, pengembalian atau penundaan pajak tidak langsung kumulatif prior-stage atas barang-barang atau jasa yang digunakan dalam produksi produk-produk ekspor yang melebihi dari pengecualian, pengembalian atau penundaan dari pajak tidak langsung kumulatif *prior stage* atas barang atau jasa yang digunakan dalam produksi produk serupa jika dijual untuk konsumsi domestik, akan tetapi asalkan pajak tidak langsung kumulatif prior stage itu dapat dikecualikan, dikembalikan atau ditunda atas produk-produk ekspor sekalipun tidak dikecualikan, dikembalikan atau ditunda atas produk-produk serupa jika dijual untuk konsumsi domestik, jika pajak tidak langsung kumulatif *prior stage* dipungut atas masukkan yang dikonsumsi dalam produksi produk yang diekspor (mengizinkan adanya limbah yang secara normal)<sup>25</sup>.

biasanya harus berusaha untuk menyelesaikan perbedaan mereka dengan menggunakan fasilitas perjanjian pajak bilateral yang ada atau mekanisme internasional khusus lainnya, tanpa mengurangi hak dan kewajiban negara anggota GATT 1994, termasuk hak konsultasi yang diatur dalam kalimat sebelumnya.

Ayat (e) tidak bermaksud membatasi negara anggota dalam mengambil langkah untuk menghindari terjadinya pemungutan pajak ganda atas pendapatan dari sumber asing yang dihasilkan oleh badan usahanya maupun badan usaha negara anggota lain..

<sup>25</sup> Ayat (h) tidak berlaku terhadap sistem pajak pertambahan nilai dan penyesuaian dalam pajak perbatasan sebagai pengganti pajak tersebut; masalah pengembalian yang berlebihan atas pajak pertambahan nilai secara eksklusif tercakup oleh ayat (g).

- (i) Setiap pungutan lainnya atas akun publik yang merupakan subsidi ekspor dalam pengertian Pasal XVI GATT 1994.

Selanjutnya subsidi yang bersifat spesifik untuk menentukan apakah suatu subsidi, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1, merupakan subsidi yang spesifik untuk suatu perusahaan maupun industri atau kelompok perusahaan maupun industri (selanjutnya disebut dalam Persetujuan ini sebagai “perusahaan-perusahaan tertentu”) dalam wilayah kekuasaan pemberi subsidi, asas-asas berikut ini harus diterapkan:<sup>26</sup>

- a. Jika instansi pemberi, atau perundang-undangan yang menjadi dasar hukum instansi pemberi, dengan tegas membatasi kesempatan untuk mendapatkan subsidi hanya pada perusahaan-perusahaan tertentu, maka subsidi tersebut bersifat spesifik.
- b. Jika instansi pemberi atau perundang-undangan yang dijalankan oleh instansi pemberi, menetapkan kriteria yang obyektif atau syarat-syarat<sup>27</sup> yang mengatur untuk memperoleh suatu subsidi maupun jumlah subsidi, maka subsidi tersebut tidak bersifat spesifik, asalkan pemilihan yang memperoleh subsidi bersifat otomatis dan kriteria dan syarat-syarat tersebut secara ketat diikuti. Kriteria atau syarat-syarat itu harus jelas dicantumkan dalam undang-undang, peraturan, atau dokumen resmi lainnya, sehingga dapat diperiksa kebenarannya.
- c. Apabila subsidi tampak tidak spesifik karena penerapan asas-asas yang dicantumkan dalam sub (a) dan (b), namun jika terdapat alasan yang wajar bahwa subsidi itu merupakan

<sup>26</sup> Pasal 2 (1) *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*.

<sup>27</sup> Kriteria atau syarat-syarat obyektif, seperti yang digunakan dalam Perjanjian ini, berarti kriteria atau syarat-syarat yang netral, yang tidak lebih memihak pada perusahaan-perusahaan tertentu, dan yang bersifat ekonomis dan horisontal dalam penerapannya, seperti jumlah karyawan dan besarnya perusahaan.

subsidi spesifik, maka faktor-faktor lain dapat dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut adalah: penggunaan program subsidi oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang jumlahnya terbatas, subsidi yang sebagian besar dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang wajar, dan cara dimana instansi pemberi subsidi secara bebas dapat memutuskan untuk memberikan subsidi<sup>28</sup>. Dalam penerapan sub-ayat ini, harus diperhatikan tingkat diversifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi dalam wilayah kekuasaan instansi pemberi, maupun lamanya waktu program subsidi tersebut sudah berlangsung.

Suatu subsidi yang dibatasi pada perusahaan-perusahaan tertentu yang terletak dalam suatu wilayah geografis yang ditentukan dalam wilayah kekuasaan instansi pemberi, dianggap sebagai subsidi spesifik. Dipahami bahwa penetapan atau perubahan pajak yang berlaku umum oleh setiap tingkat pemerintah yang berwenang melakukannya, tidak dianggap sebagai subsidi spesifik untuk tujuan Persetujuan ini.<sup>29</sup> Setiap subsidi yang termasuk dalam ketentuan Pasal 3 dianggap bersifat spesifik.<sup>30</sup> Setiap penentuan mengenai sifat spesifik harus berdasarkan bukti yang kuat.<sup>31</sup>

Pengenaan dan Pungutan Bea Masuk Anti-Subsidi, Setelah dilakukan upaya-upaya yang wajar untuk menyelesaikan konsultasi, bila suatu Anggota membuat penentuan akhir mengenai adanya dan jumlah subsidi dan bahwa, barang-barang impor tersubsidi melalui dampak subsidi, menimbulkan kerugian, Anggota tersebut boleh mengenakan bea masuk anti-subsidi

<sup>28</sup> Dalam hal ini, khususnya keterangan tentang berapa kali permohonan subsidi ditolak maupun dikabulkan, berikut alasan keputusan yang demikian, akan dipertimbangkan.

<sup>29</sup> Pasal 2 (2) *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*.

<sup>30</sup> Pasal 2 (3) *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*.

<sup>31</sup> Pasal 2 (4) *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*.

sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini, kecuali jika subsidi tersebut ditarik kembali.<sup>32</sup>

Keputusan untuk mengenakan bea masuk anti-subsidi atau tidak dalam hal semua persyaratan untuk pengenaannya telah dipenuhi, dan Keputusan apakah besarnya bea masuk anti-subsidi akan sama dengan jumlah subsidi penuh atau lebih sedikit, adalah keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang dari Anggota pengimpor. Diinginkan agar pengenaannya bersifat luwes dalam wilayah semua Anggota, bahwa bea masuk sebaiknya lebih kecil dari jumlah subsidi penuh kalau bea masuk yang lebih sedikit ini sudah cukup untuk menghilangkan kerugian terhadap industri dalam negeri, dan agar prosedurnya ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pihak berwenang yang bersangkutan untuk mempertimbangkan seperlunya pendapat yang diajukan oleh pihak-pihak domestik yang berkepentingan<sup>33</sup> yang kepentingannya mungkin dirugikan karena pengenaan bea masuk anti-subsidi itu.<sup>34</sup>

Apabila bea masuk anti-subsidi dikenakan terhadap suatu produk, bea masuk anti-subsidi itu harus dipungut, dalam jumlah yang wajar untuk setiap kasus, atas dasar non-diskriminatif terhadap impor produk tersebut dari semua sumber yang terbukti dapat tersubsidi dan menimbulkan kerugian, kecuali untuk impor yang berasal dari sumber-sumber yang telah membatalkan setiap subsidi yang dimaksud atau dari sumber-sumber yang komitmennya menurut persyaratan Persetujuan ini telah diterima. Setiap pengeksport yang eksportnya dikenai bea masuk anti-subsidi yang definitif tetapi yang sesungguhnya belum diselidiki disebabkan alasan yang bukan karena menolak bekerja sama, berhak mendapatkan peninjauan kembali secepatnya agar pihak penyidik dapat dengan cepat menetapkan bea masuk anti-subsidi

<sup>32</sup> Pasal 19 (1) *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*.

<sup>33</sup> Untuk keperluan ayat ini, istilah "pihak domestik yang berkepentingan" mencakup konsumen dan industri pengguna produk impor yang dikenai penyelidikan.

<sup>34</sup> Pasal 19 (2) *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*.

tersendiri untuk pengeksport itu.<sup>35</sup> Bea masuk balasan tidak boleh dipungut<sup>36</sup> untuk setiap produk impor dalam jumlah yang melebihi jumlah subsidi yang terbukti ada, diperhitungkan menurut tingkat subsidi per unit dari yang produk yang disubsidi dan dieksport tersebut.<sup>37</sup>

Pada Bagian III tentang Subsidi Yang Dapat Diambil Tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap negara lain, sebagaimana dinyatakan<sup>38</sup> :

"Tidak ada satu negara anggotapun yang boleh menyebabkan kerugian terhadap kepentingan para negara anggota lain melalui penggunaan subsidi yang disebut dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2, yaitu:

- (a) kerugian terhadap industri dalam negeri Anggota lain<sup>39</sup>;
- (b) penghapusan atau pengurangan keuntungan-keuntungan yang secara langsung atau tidak langsung diperoleh para Anggota lain menurut GATT 1994 terutama keuntungan-keuntungan dari konsesi-konsesi yang terikat oleh Pasal II GATT 1994<sup>40</sup>;
- (c) kerugian yang serius terhadap kepentingan-kepentingan Anggota lain.<sup>41</sup>"

<sup>35</sup> Pasal 19 (3) *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*.

<sup>36</sup> Sebagaimana dipakai dalam Perjanjian ini "pungutan" berarti penaksiran atau penagihan yang bersifat definitif atau akhir atas suatu bea masuk atau pajak.

<sup>37</sup> Pasal 19 (4) *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*.

<sup>38</sup> Pasal 5 *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*.

<sup>39</sup> Istilah "kerugian terhadap insutri dalam negeri" dipakai disini dalam arti yang sama seperti yang digunakan dalam Bagian V tentang Tindakan-tindakan Imbalan.

<sup>40</sup> Istilah "penghapusan atau pengurangan" dipakai dalam Perjanjian ini dalam arti yang sama seperti yang dipakai dalam ketentuan-ketentuan GATT 1994 yang relevan, dan adanya penghapusan atau pengurangan semacam ini akan ditentukan sesuai dengan kebiasaan penerapan ketentuan-ketentuan ini.

<sup>41</sup> Istilah "keadaan yang sangat memberatkan terhadap kepentingan-kepentingan negara anggota lain" dipakai dalam Persetujuan ini dalam arti yang sama seperti yang dipakai dalam ayat 1 Pasal XVI GATT 1994 termasuk ancaman keadaan yang sangat memberatkan.

Akan tetapi Pasal 5 tidak berlaku terhadap subsidi-subsidi yang diberikan bagi hasil-hasil pertanian seperti yang ditetapkan dalam Pasal 13 Persetujuan tentang Pertanian.

Kerugian yang serius yang ditimbulkan akibat adanya subsidi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

1. Kerugian yang serius harus dianggap ada dalam hal:

(a) seluruh subsidi *ad valorem*<sup>42</sup> (sesuai dengan nilai) untuk suatu produk melebihi 5 persen;<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Seluruh pemberian subsidi *ad valorem* (sesuai dengan nilai) harus dihitung sesuai dengan ketentuan-ketentuan Lampiran IV yaitu:

1. Setiap perhitungan mengenai jumlah subsidi untuk maksud ayat 1(a) pasal 6 harus dilakukan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah yang memberikannya.
2. Kecuali seperti diatur dalam ayat 3 sampai 5, untuk menentukan apakah harga menyeluruh subsidi melebihi 5 persen nilai produk, nilai produk harus dihitung sebagai nilai total penjualan perusahaan penerima pada periode 12 bulan terakhir, yang data penjualannya tersedia, yang mendahului periode dimana subsidi itu diberikan.
3. Jika subsidi diikatkan pada produk atau penjualan suatu produk tertentu, nilai produk harus diperhitungkan sebagai nilai total penjualan perusahaan penerima atas produk tersebut selama periode 12 bulan yang baru lalu, yang data penjualannya tersedia, mendahului periode dimana subsidi diberikan.
4. Jika perusahaan penerima merupakan suatu keadaan yang baru dimulai, dianggap ada keadaan yang dapat sangat merugikan jika tingkat subsidi secara menyeluruh melebihi 15 persen keseluruhan dana yang diinvestasikan. Untuk kepentingan ayat ini, suatu periode permulaan tidak boleh melewati tahun produksi pertama.
5. Untuk menentukan tingkat pemberian subsidi keseluruhan pada suatu tahun tertentu, subsidi yang diberikan menurut program-program berlainan dan oleh pejabat-pejabat berlainan di wilayah negara anggota harus dijumlahkan untuk diperhitungkan.
6. Subsidi yang diberikan sebelum tanggal dimulainya Persetujuan World Trade Organization (WTO), yang manfaatnya yang dapat dialokasikan untuk produksi masa mendatang, harus diperhitungkan kedalam tingkat subsidi menyeluruh.
7. Subsidi yang tidak dapat menimbulkan tuntutan hukum menurut ketentuan-ketentuan Persetujuan ini yang relevan, tidak boleh diperhitungkan dalam perhitungan jumlah subsidi untuk maksud pasal 6 ayat 1(a).

<sup>43</sup> Karena diharapkan bahwa pesawat sipil harus tunduk pada peraturan-peraturan multilateral khusus, ambang pintu dalam sub-ayat ini tidak berlaku bagi pesawat sipil.

(b) subsidi-subsidi untuk menutup kerugian-kerugian operasional yang diderita oleh suatu industri;

(c) subsidi-subsidi untuk menutup kerugian-kerugian operasional yang diderita oleh suatu perusahaan, diluar tindakan-tindakan yang hanya dilakukan sekali saja yang tidak berulang dan tidak dapat diulang bagi perusahaan tersebut dan yang hanya dilakukan semata-mata untuk memberi waktu bagi perkembangan pemecahan jangka panjang dan untuk menghindari masalah sosial yang akut;

(d) pengampunan hutang secara langsung, yaitu pengampunan hutang pemerintah, dan bantuan untuk menutup pembayaran kembali hutang.<sup>44</sup>

2. Kerugian yang serius di mungkin kan timbul dalam kasus dimana satu atau beberapa dari hal-hal berikut ini berlaku:

(a) Pengaruh subsidi ialah untuk menggantikan atau menghalangi impor produk sejenis dari Anggota lain ke pasar Anggota pemberi subsidi;

(b) Pengaruh subsidi ialah untuk menggantikan atau menghalangi ekspor produk sejenis dari Anggota lain ke pasar negara ketiga;

(c) Pengaruh subsidi adalah suatu pemotongan harga yang jauh lebih rendah dari produk yang disubsidi dibandingkan dengan harga produk sejenis dari Anggota lain dalam pasar yang sama atau penekanan harga yang besar, penurunan harga atau kehilangan penjualan yang berarti dalam pasar yang sama;

(d) Pengaruh subsidi adalah kenaikan pangsa pasar dunia dari Anggota yang memberi subsidi dalam produk atau barang dagangan primer<sup>45</sup>, tertentu yang diberi subsidi

<sup>44</sup> Para Negara Anggota mengakui bahwa jika pembiayaan program pesawat sipil berdasarkan honorarium tidak seluruhnya dapat dibayar kembali karena tingkat penjualan yang sesungguhnya lebih rendah dari tingkat penjualan yang diperkirakan sebelumnya, hal ini tidak dengan sendirinya merupakan keadaan yang sangat memberatkan bagi tujuan-tujuan sub-ayat ini.

<sup>45</sup> Kecuali jika diterapkan peraturan-peraturan khusus yang disetujui secara multilateral terhadap perdagangan produk atau barang dagangan yang bersangkutan.

dibandingkan dengan pangsa rata-rata yang dimilikinya selama jangka waktu tiga tahun sebelumnya dan peningkatan ini mengikuti kecenderungan yang terus-menerus selama jangka waktu subsidi diberikan.

### Pengaturan Bea Masuk Imbalan (*Countervailing Duty*)

Dengan adanya subsidi maka suatu negara penerima barang impor yang mengandung subsidi jika terbukti dapat dikenakan tindakan bea masuk imbalan. Tindakan konkret untuk mengkompensasikan dampak barang impor tersubsidi dalam bentuk *countervailing duty*, seperti halnya anti *dumping* terhadap *duty* yang diterapkan *dumping*, ditujukan terhadap produk yang memperoleh *unfair advantage*. Sebagai konsekuensi, insiden dari tindakan balasan ditujukan terhadap perusahaan yang memperoleh subsidi karena *countervail* yang dikenakan akan mempunyai dampak langsung terhadap perusahaan yang memperoleh subsidi.<sup>46</sup>

Selain peraturan-peraturan mengenai subsidi, WTO juga menyediakan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang boleh diambil oleh para anggota WTO untuk melindungi industri domestik yang menghasilkan barang-barang sejenis melawan akibat-akibat negatif dari impor atas barang-barang bersubsidi. Sebagaimana tercantum dalam Article VI GATT 1994 dan Pasal-Pasal 10 dan 32 *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures* mengizinkan para anggota WTO untuk menerapkan apa yang dikenal dengan bea masuk imbalan (*countervailing duty*).<sup>47</sup>

<sup>46</sup> H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, *op.cit.*, hlm. 145.

<sup>47</sup> Peter Van Den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaldi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 48-49.

Dasar hukum pengenaan *countervailing duty*, Hal ini tercantum dalam Article VI: *Anti-dumping and Countervailing Duties* GATT 1994, yang selanjutnya penjabaran Perjanjian GATT mengenai tindakan bea masuk imbalan di implementasikan melalui *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*. Bagian V: Tindakan-Tindakan Imbalan, Pasal 10 mengenai Penerapan Pasal VI GATT 1994<sup>48</sup> menyatakan bahwa: "Para Anggota harus mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa pemberlakuan bea masuk imbalan<sup>49</sup> untuk setiap produk dari wilayah setiap Anggota yang diimpor ke dalam wilayah Anggota lain, adalah sesuai dengan ketentuan pasal VI GATT 1994 dan persyaratan Persetujuan ini. Bea masuk imbalan hanya boleh diberlakukan berdasarkan penyelidikan yang dimulai<sup>50</sup> dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini dan Persetujuan tentang Pertanian".

<sup>48</sup> Ketentuan Bagian II atau III dapat diberlakukan sejajar dengan ketentuan Bagian V; namun sehubungan dengan dampak suatu subsidi tertentu dalam pasaran domestik dari Negara Anggota pengimpor; hanya satu bentuk tindakan balasan (baik suatu bea masuk anti subsidi, apabila persyaratan Bagian V dipenuhi, atau suatu tindakan balasan menurut Pasal 4 atau 7) dapat diterapkan. Ketentuan bagian III dan V tidak boleh diberlakukan terhadap langkah-langkah yang dianggap tidak dapat digugat (*non-actionable*) menurut ketentuan apakah tindakan tersebut cukup spesifik atau tidak menurut makna Pasal 22. Selain itu, dalam hal subsidi yang disebut dalam ayat 2 Pasal 8 yang diberikan sesuai dengan suatu program yang belum diberitahu sesuai dengan ayat 3 pasal 8, ketentuan Bagian III atau V boleh diberlakukan, tetapi subsidi demikian harus diperlakukan sebagai non-actionable kalau terbukti memenuhi standar yang ditetapkan dalam ayat 2 Pasal 8.

<sup>49</sup> Istilah "bea masuk anti-subsidi" berarti bea masuk khusus yang dikenakan dengan tujuan mengimbangi setiap subsidi yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung untuk pembuatan, produksi atau ekspor setiap barang dagangan, seperti diatur ayat 3 Pasal VI GATT 1994.

<sup>50</sup> Istilah "dimulai seperti selanjutnya dipakai didalam Perjanjian ini berarti tindakan melalui prosedur oleh suatu Negara Anggota untuk secara resmi mulai melakukan suatu penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

Pengenaan dan Pungutan Bea Masuk Anti-Subsidi, Setelah dilakukan upaya-upaya yang wajar untuk menyelesaikan konsultasi, bila suatu Anggota membuat penentuan akhir mengenai adanya dan jumlah subsidi dan bahwa, barang-barang impor tersubsidi melalui dampak subsidi, menimbulkan kerugian, Anggota tersebut boleh mengenakan bea masuk anti-subsidi sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini, kecuali jika subsidi tersebut ditarik kembali.<sup>51</sup>

Keputusan untuk mengenakan bea masuk anti-subsidi atau tidak dalam hal semua persyaratan untuk pengenaannya telah dipenuhi, dan Keputusan apakah besarnya bea masuk anti-subsidi akan sama dengan jumlah subsidi penuh atau lebih sedikit, adalah keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang dari Anggota pengimpor. Diinginkan agar pengenaannya bersifat luwes dalam wilayah semua Anggota, bahwa bea masuk sebaiknya lebih kecil dari jumlah subsidi penuh kalau bea masuk yang lebih sedikit ini sudah cukup untuk menghilangkan kerugian terhadap industri dalam negeri, dan agar prosedurnya ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pihak berwenang yang bersangkutan untuk mempertimbangkan seperlunya pendapat yang diajukan oleh pihak-pihak domestik yang berkepentingan<sup>52</sup> yang kepentingannya mungkin dirugikan karena pengenaan bea masuk anti-subsidi itu.<sup>53</sup>

Apabila bea masuk anti-subsidi dikenakan terhadap suatu produk, bea masuk anti-subsidi itu harus dipungut, dalam jumlah yang wajar untuk setiap kasus, atas dasar non-diskriminatif terhadap impor produk tersebut dari semua sumber yang terbukti dapati tersubsidi dan menimbulkan kerugian, kecuali untuk impor yang berasal dari sumber-sumber yang telah membatalkan setiap

<sup>51</sup> Pasal 19 (1) *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*.

<sup>52</sup> Untuk keperluan ayat ini, istilah "pihak domestik yang berkepentingan" mencakup konsumen dan industri pengguna produk impor yang dikenani penyelidikan.

<sup>53</sup> Pasal 19 (2) *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*.

subsidi yang dimaksud atau dari sumber-sumber yang komitmennya menurut persyaratan Persetujuan ini telah diterima. Setiap pengekspor yang ekspornya dikenai bea masuk anti-subsidi yang definitif tetapi yang sesungguhnya belum diselidiki disebabkan alasan yang bukan karena menolak bekerja sama, berhak mendapatkan peninjauan kembali secepatnya agar pihak penyidik dapat dengan cepat menetapkan bea masuk anti-subsidi tersendiri untuk pengekspor itu.<sup>54</sup> Bea masuk balasan tidak boleh dipungut<sup>55</sup> untuk setiap produk impor dalam jumlah yang melebihi jumlah subsidi yang terbukti ada, diperhitungkan menurut tingkat subsidi per unit dari yang produk yang disubsidi dan diekspor tersebut.<sup>56</sup>

### Implementasi Subsidi dan Bea Masuk Imbalan (*Countervailing Duty*) di Indonesia

Perdagangan internasional melalui impor dan ekspor semakin lama menjadi semakin pesat perkembangannya seiring dengan bertumbuhnya penduduk dunia dan semakin beragamnya kebutuhan manusia. Meskipun demikian tidak ada satu negarapun di dunia ini yang memberikan akses yang sebebas-bebasnya untuk pemasukan barang dari Negara lain, bahkan dinegara-negara yang sudah menganut sistim pasar bebas sekalipun. Bahkan hambatan ini disetujui didalam ketentuan hukum internasional, misalnya, organisasi badan dunia WTO memberikan hak kepada suatu Negara untuk melakukan hambatan tarif terhadap barang impor yang mengandung dumping atau subsidi.

Tugas untuk melaksanakan hambatan terhadap pemasukan barang impor dari negara lain selalu dibebankan pada Institusi

<sup>54</sup> Pasal 19 (3) *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*.

<sup>55</sup> Sebagaimana dipakai dalam Perjanjian ini "pungutan" berarti penaksiran atau penagihan yang bersifat definitif atau akhir atas suatu bea masuk atau pajak.

<sup>56</sup> Pasal 19 (4) *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*.

Pabean dimasing-masing Negara. Institusi Pabean juga diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang larangan dan/atau pembatasan impor atau ekspor. Dinegara-negara berkembang, maupun Negara tertinggal kegiatan impor atau ekspor justru dijadikan alasan untuk dipungutnya bea dan pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara. Indonesia sebagai Negara berkembang juga mempunyai Institusi Kepabeanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Didalam praktek penyelenggaraan pemerintahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berfungsi sebagai *revenue collector*, *trade facilitator* dan *community protector*.

Pasal 21 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pada Bagian Kedua Bea Masuk Imbalan, bahwa Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor dalam hal :

- a. ditemukan adanya subsidi<sup>57</sup> yang diberikan di negara pengekspor terhadap barang tersebut; dan
- b. impor barang tersebut :
  1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
  2. mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau
  3. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Selanjutnya Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setinggi-tingginya sebesar selisih antara subsidi dengan <sup>58</sup>:

<sup>57</sup> Yang dimaksud dengan "subsidi" adalah a). Setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan-badan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir; atau b). setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan Ekspor atau menurunkan Impor dari atau ke negara yang bersangkutan.

<sup>58</sup> Pasal 22 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

- a. Biaya permohonan, tanggungan atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi; dan/atau
- b. Pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk mengganti subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pada Bagian Kelima mengenai Pengaturan dan Penetapan dalam Pasal 23D, yaitu:

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- (2) Besar tarif bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan ditetapkan oleh Menteri.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Tindakan Imbalan adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Imbalan terhadap barang impor yang mengandung Subsidi. Sedangkan Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Subsidi adalah:

- a. setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah, baik langsung atau tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir; dan/atau
- b. setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga, yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang bersangkutan, yang dapat memberikan manfaat bagi penerima Subsidi.



Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Subsidi Neto adalah selisih antara Subsidi dengan:

- a. biaya permohonan, tanggungan, atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh Subsidi; dan/atau
- b. pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk pengganti Subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut.

Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor dalam hal :

1. Ditemukan adanya subsidi yang diberikan di negara pengekspor terhadap barang tersebut; dan
2. Impor barang tersebut : a) Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; b) Mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau c) Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Bea Masuk Imbalan adalah merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU Kepabeanan dikenakan terhadap barang impor yang memenuhi kriteria tersebut diatas setinggi-tingginya sebesar selisih antara subsidi dengan:

1. biaya permohonan, tanggungan atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi; dan/atau
2. pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk mengganti subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 14 Kerugian, mengenai Tindakan Imbalan, adalah:

- a. kerugian materil yang telah terjadi terhadap Industri Dalam Negeri;

- b. pembatalan atau pengurangan dari keuntungan yang secara langsung atau tidak langsung diperoleh dari konsesi tarif yang diperoleh dari negara yang memberikan Subsidi; atau

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 yang dimaksud Bea Masuk Imbalan adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian. Sedangkan Pasal 1 angka 24 mencantumkan bahwa Bea Masuk Imbalan Sementara adalah pungutan negara yang dikenakan pada masa penyelidikan terhadap barang impor mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Kriteria untuk menentukan tindakan imbalan terdapat pada Bagian Kesatu mengenai Bea Masuk Imbalan dalam Pasal 37 yang menyatakan bahwa :

- (1) Terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Imbalan, jika:
  - a. Barang yang diimpor mengandung Subsidi di negara pengekspor; dan
  - b. Impor barang dapat menyebabkan Kerugian.
- (2) Besarnya Bea Masuk Imbalan paling tinggi sama dengan Subsidi Neto.

## Simpulan

1. Pengaturan Subsidi dan *Countervailing Duty* Menurut Hukum Internasional diatur secara umum dalam Persetujuan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan (*The General Agreement on Tariffs and Trade/GATT*), pengertian subsidi dalam Pasal XVI GATT adalah negara atau pemerintah memberikan bantuan atau hibah dan mempertahankan subsidi meliputi segala bentuk bantuan keuangan atau bantuan harga yang dijalankan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan

ekspor segala produk dari atau mengurangi impor segala produk masuk kedalam suatu negara. Sedangkan Countervailing Measures diatur dalam Pasal VI GATT yang menyatakan bahwa tindakan imbalan harus diartikan sebagai tindakan khusus yang digunakan suatu negara dengan menerapkan bea masuk imbalan untuk mengimbangi dari setiap bantuan ataupun subsidi yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pembuatan, produksi, atau ekspor barang-barang keluar negeri yang dilakukan negara lain. Secara khusus Persetujuan tentang subsidi dan Tindakan-tindakan imbalan (*Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*), subsidi menurut persetujuan ini terdapat kriteria yang menentukan apakah tindakan pemerintah atau badan pemerintah melakukan subsidi yang pertama, terdapat kontribusi secara financial baik itu penyerahan dana secara langsung (misalnya hibah, pinjaman, dan penyertaan), kemungkinan pemindahan dana atau kewajiban secara langsung (misalnya jaminan hutang), pendapatan pemerintah yang seharusnya dibayar menjadi dihapus atau tidak ditagih (misalnya insentif fiskal atau keringanan pajak), pemerintah menyediakan barang atau jasa selain infrastruktur umum atau pembelian barang, yang kedua terdapat suatu bentuk pendapatan dan bantuan harga. Sedangkan tindakan imbalan berdasarkan *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures* adalah penerapan Pasal VI GATT, meliputi penyelidikan-penyelidikan terhadap barang yang mengandung subsidi, pembuktian, konsultasi, perhitungan jumlah subsidi dari sudut keuntungan bagi penerimanya, penentuan mengenai kerugian, langkah-langkah sementara, komitmen yang diberikan, retroaktivitas, lama berlakunya dan peninjauan kembali atas bea masuk anti-subsidi dan komitmen, pengumuman dan penjelasan tentang penentuan serta tinjauan kembali atas penetapan bea masuk imbalan.

2. Implementasi Pengaturan Subsidi dan Countervailing Duty di Indonesia, sebagaimana UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan masih sangat sumir. Dalam pelaksanaannya pemerintah menerbitkan PP No. 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, kemudian terjadi perubahan melalui PP No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Ketentuan dalam PP No. 34 Tahun 2011 dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan Tindakan Imbalan dalam kerangka GATT, walaupun Isinya merujuk pada Ketentuan *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*, ketentuan mengenai Subsidi dan bea masuk imbalan secara substansi telah terakomodasi dalam PP No. 34 Tahun 2011.

### Saran

1. Perlunya dibuat undang-undang mengenai dumping, subsidi dan tindakan pengamanan tersendiri terlepas dari UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, sehubungan dengan berlakunya GATT dan *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*, misalnya dalam rangka menentukan jumlah kerugian atas barang bersubsidi dari negara lain, pembatasan tanggung jawab pelaku yakni terhadap industri mana saja ia dapat dibebankan tanggung jawab.
2. Pemerintah dituntut agar lebih berpartisipasi aktif dalam penyelesaian dan pencegahan terjadinya subsidi dan tindakan-tindakan imbalan melalui penyediaan dana dan sumber daya manusia, serta lebih meningkatkan tugas dan fungsi KADI untuk menangani masalah yang timbul dalam rangka subsidi dan tindakan imbalan dengan berlakunya GATT dan *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*, dan menghasilkan hukum sebagai sarana yang yang memadai bagi ketertiban

pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, melalui pembentukan hukum yang dilakukan agar dapat dijadikan sebagai sarana bagi pelaksanaan peraturan dalam bidang perdagangan, agar terhindar dari tindakan subsidi, dan apabila terkena maka dapat melakukan tindakan imbalan secara tertib.

### Daftar Pustaka

- Christophorus Barutu, *Ketentuan Antidumping, Subsidi dan Tindakan Pengaman (Safeguard) dalam GATT dan WTO*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- H.S. Kartadjoemana, *GATT dan WTO (Sistem, Forum dan Lembaga di Bidang Perdagangan Internasional)*, UI Press, Jakarta, 2002.
- , *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI-Press, Jakarta, 1997.
- , *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Sistem, Kelembagaan, Prosedur Implementasi dan Kepentingan Negara Berkembang)*, UI-Press, Jakarta, 2000, hlm, 66.
- , *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Sistem, Kelembagaan, Prosedur Implementasi dan Kepentingan Negara Berkembang)*, UI-Press, Jakarta, 2000.
- Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Internasional dan Hukum Ekonomi*, Lentera Hati, Jakarta, 2002.

Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional (Suatu Pengantar)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.

Iqbal Farabi, Jumat, Menelisik kebijakan subsidi pemerintah (Secara gradual perlu dialihkan ke program pemberdayaan ekonomi), *Bisnis Indonesia*. 10 Desember 2010.

Michael J Trebilock and Robert Howse, *The Regulation of International Trade*, Second Edition, Routledge, New York, 1999.

Peter Van Den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaidi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010.

Soedjono Dirdjosisworo, *Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization=WTO)*. CV. Utomo, Bandung, 2004.

Ahmad Erani Yustika, *Refleksi Subsidi dalam Perekonomian Indonesia*, lihat dalam <http://www.indef.or.id/xplod/upload/pubs/Refleksi%20Subsidi.PDF>.

Sugih Nurmansyah, *Sekilas Tuduhan Dumping, Subsidi Dan Safeguard Negara WTO Tahun 1995-2008*, Edisi 55, KPI, 2009. Hlm. 4. Lihat dalam <http://www.ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Setditjen/Buletin%202009/Full%2055.pdf>.

Syahmin A.K. "Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Tirani Perdagangan Bebas (Masalah Dumping, Subsidi dan Safeguard)", *Indonesian Journal International Law*, Volume. 5 Nomor 2 Januari, 2008.

Taufik H. Simatupang, Aspek Hukum Pemberian Subsidi Oleh Negara di Dalam Lalu Lintas Perdagangan Internasional, *Lex Journalica*, Vol. 6, No. 1, Desember, 2008.

*General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.*

*Agreement On Subsidies And Countervailing Measures.*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan



## Ilusi Negara Islam

M. Iwan Satriawan

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila

### Pendahuluan

Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing “*staat*” (bahasa Belanda dan Jerman), *state* (bahasa Inggris), *Etat* (bahasa Perancis). Istilah *staat* mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima bahwa *staat* (*state*, *etat*) itu dialihkan dari kata bahasa Latin *status* atau *statum*<sup>1</sup>.

Secara etimologis kata *status* itu dalam bahasa Latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.<sup>2</sup>

Hadirnya sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia di dunia. Karena berkumpulnya manusia dalam suatu lingkungan tertentu kemudian membentuk sistem hukumnya sendiri dengan bentuk pemerintahan yang berfungsi untuk mengawasi keberlakuan hukum tersebut adalah ikhwal terjadinya sebuah negara.

<sup>1</sup> F. Isjwara dalam Ni'matul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, Rajawali Press: Jakarta, hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*



PKKPUU

Gedung B Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum  
Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng  
Bandar Lampung 35145  
Telp : 0721 709911 Faks 0721 704623  
email : pkkpuuffhunila@gmail.com

**NEGARA HUKUM  
KESEJAHTERAAN**



**ISBN : 978-602-17813-0-2**